



# PT. ESTIKA TATA TIARA Tbk.

## Head Office

Equity Tower Lantai 22, Suite A  
Jl. Jenderal Sudirman, Kav.52-53,  
DKI Jakarta 12190 - Indonesia  
Phone: +62 21 5140-2094

## Operational Office

Jababeka Industrial Estate II  
Jl. Industri Utama Raya Blok RR No. 2F - 2G  
Cikarang 17550 - Indonesia  
Phone: +62 21-898-35618 Fax: +62 21-8983-4060

## Operational Office

Jl. Kaliangsana,  
Desa Kaliangsana, Kec. Kalijati,  
Subang, Jawa Barat  
Phone: +62 0260-461539 Fax: +62 026-461579

[www.kibif.com](http://www.kibif.com)

[info@kibif.com](mailto:info@kibif.com)



## PEMANGGILAN

### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT ESTIKA TATA TIARA TBK

Bersama ini, Direksi PT Estika Tata Tiara Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luas (“**RUPSLB**”) (RUPST dan RUPSLB secara bersama-sama disebut sebagai “**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada:

	<b>RUPST</b>	<b>RUPSLB</b>
Hari, tanggal	<b>Rabu, 31 Mei 2023</b>	<b>Rabu, 31 Mei 2023</b>
Waktu	<b>10.00 WIB</b>	<b>10.45 WIB</b>
Tempat	<b>Equity Tower, Equity Hall – LG Floor Lot 9, Sudirman Central Business District, Jakarta 12190</b>	

Dengan Mata Acara Rapat:

#### A. RUPST

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2022;
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022;
3. Persetujuan penetapan Kantor Akuntan Publik (“**KAP**”) yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku 2023 dan penetapan honorarium KAP serta persyaratan lainnya;
4. Persetujuan pemberhentian dan pengangkatan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5. Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi Perseroan masing-masing untuk tahun buku 2023.



# PT. ESTIKA TATA TIARA Tbk.

## Head Office

Equity Tower Lantai 22, Suite A  
Jl. Jenderal Sudirman, Kav.52-53,  
DKI Jakarta 12190 - Indonesia  
Phone: +62 21 5140-2094

## Operational Office

Jababeka Industrial Estate II  
Jl. Industri Utama Raya Blok RR No. 2F - 2G  
Cikarang 17550 - Indonesia  
Phone: +62 21-898-35618 Fax: +62 21-8983-4060

## Operational Office

Jl. Kaliangsana,  
Desa Kaliangsana, Kec. Kalijati,  
Subang, Jawa Barat  
Phone: +62 0260-461539 Fax: +62 026-461579

 [www.kibif.com](http://www.kibif.com)

 [info@kibif.com](mailto:info@kibif.com)

### Penjelasan:

*Mata acara RUPST ke-1 (kesatu) sampai dengan ke-5 (kelima) merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.*

## B. RUPSLB

1. Persetujuan pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**PMTHMETD**”) dalam rangka perbaikan posisi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan Pasal 8B huruf c POJK No. 14/2019 dan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan untuk pelaksanaan PMTHMETD, dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam suatu akta notaris tersendiri mengenai realisasi atas penerbitan saham baru dalam rangka PMTHMETD dan melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan PMTHMETD.

### Penjelasan

*Skema restrukturisasi yang telah disetujui dalam Akta Perjanjian Penyelesaian Utang No. 12 pada tanggal 9 Agustus 2022 dibuat dihadapan Jessy Darmawan, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dengan kreditur tidak terafiliasinya (“**Akta Perjanjian Penyelesaian Utang**”), serta Perjanjian Perdamaian antara Perseroan dengan seluruh krediturnya sebagaimana yang telah disahkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat No. 176/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 29 September 2022 (“**Perjanjian Perdamaian**”) adalah, antara lain, pelaksanaan konversi atas sebagian utang Perseroan kepada kreditur tidak terafiliasinya yang berhak menerima ekuitas melalui PMTHMETD.*

*Pengeluaran saham-saham baru melalui PMTHMETD ini dilakukan dalam rangka memperbaiki kondisi keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan Pasal 8B huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”) No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**POJK No. 14/2019**”), yaitu penambahan modal dalam rangka memperbaiki posisi keuangan dimana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan pada saat jatuh tempo kepada pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi sepanjang pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi tersebut menyetujui untuk menerima saham atau obligasi konversi perusahaan terbuka untuk menyelesaikan pinjaman tersebut.*

2. Persetujuan peningkatan modal dasar Perseroan menjadi Rp1.188.431.259.504,- (satu triliun seratus delapan puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus empat Rupiah) yang terdiri dari:
  - 1.884.312.595 (satu miliar delapan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus sembilan puluh lima) lembar Saham Seri A dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah), yang mana merupakan seluruh saham yang telah diterbitkan dan disetor penuh dalam Perseroan; dan
  - 14.705.882.353 (empat belas miliar tujuh ratus lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh tiga) Saham Seri B dengan nilai nominal Rp68,- (enam puluh delapan



# PT. ESTIKA TATA TIARA Tbk.

## Head Office

Equity Tower Lantai 22, Suite A  
Jl. Jenderal Sudirman, Kav.52-53,  
DKI Jakarta 12190 - Indonesia  
Phone: +62 21 5140-2094

## Operational Office

Jababeka Industrial Estate II  
Jl. Industri Utama Raya Blok RR No. 2F - 2G  
Cikarang 17550 - Indonesia  
Phone: +62 21-898-35618 Fax: +62 21-8983-4060

## Operational Office

Jl. Kaliangsana,  
Desa Kaliangsana, Kec. Kalijati,  
Subang, Jawa Barat  
Phone: +62 0260-461539 Fax: +62 026-461579

 [www.kibif.com](http://www.kibif.com)

 [info@kibif.com](mailto:info@kibif.com)

Rupiah) per saham, yang mana merupakan penerbitan saham baru, termasuk untuk rencana penerbitan saham dalam rangka pelaksanaan PMTHMETD dan sisanya akan dicatat dalam protepel.

Saham Seri A dan Saham Seri B memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal. Peningkatan modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMTHMETD ini dengan demikian merubah Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.

### Penjelasan

*Sebagaimana ternyata dalam Putusan Perdamaian, Perseroan diwajibkan untuk mengkonversi sebagian utang Perseroan kepada kreditur tidak terafiliasinya yang berhak menerima ekuitas melalui PMTHMETD dengan harga konversi sebesar Rp68,- (enam puluh delapan Rupiah) per saham. Oleh karena nilai nominal saham Perseroan adalah Rp100,- (seratus Rupiah) per saham, maka Perseroan mengusulkan agar (i) dilakukan peningkatan modal Perseroan; (ii) saham yang telah diterbitkan dan disetor penuh Perseroan menjadi Saham Seri A dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah); dan (iii) saham yang akan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan PMTHMETD menjadi Saham Seri B dengan nilai nominal Rp68,- (enam puluh delapan Rupiah) per saham yang memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham-saham yang telah diterbitkan Perseroan sebelumnya.*

### Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan untuk Rapat di atas, Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham Perseroan, karena sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka**, Pemanggilan Rapat kepada Pemegang Saham wajib dilakukan melalui paling sedikit melalui *Platform* eASY.KSEI yang dapat diakses melalui <https://akses.ksei.co.id>, situs web Bursa Efek Indonesia [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), dan situs web **Perseroan** <https://ir.kibif.com/> dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat merupakan Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek pada penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 08 Mei 2023
3. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
4. Dalam hal pemegang saham belum dapat mengakses eASY.KSEI maka pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan [www.lucyintheskyjakarta.com](http://www.lucyintheskyjakarta.com), dan mengirimkan surat kuasa yang telah ditandatangani di atas meterai yang cukup ke PT Adimitra Jasa



# PT. ESTIKA TATA TIARA Tbk.

## Head Office

Equity Tower Lantai 22, Suite A  
Jl. Jenderal Sudirman, Kav.52-53,  
DKI Jakarta 12190 - Indonesia  
Phone: +62 21 5140-2094

## Operational Office

Jababeka Industrial Estate II  
Jl. Industri Utama Raya Blok RR No. 2F - 2G  
Cikarang 17550 - Indonesia  
Phone: +62 21-898-35618 Fax: +62 21-8983-4060

## Operational Office

Jl. Kaliangsana,  
Desa Kaliangsana, Kec. Kalijati,  
Subang, Jawa Barat  
Phone: +62 0260-461539 Fax: +62 026-461579



[www.kibif.com](http://www.kibif.com)



[info@kibif.com](mailto:info@kibif.com)

Korpora, beralamat di Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan Rapat yakni tanggal 27 Mei 2023.

5. Bilamana para pemegang saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat, registrasi pemegang saham akan ditutup 30 (tiga puluh) menit sebelum penyelenggaraan Rapat yakni pukul 08.30 WIB, demi alasan kesehatan, diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh pengelola gedung tempat Rapat diadakan, yakni menyampaikan hasil Swab Test Antigen yang diterbitkan oleh Klinik yang berhak dengan tanggal tes 1 (satu) hari kalender sebelum tanggal Rapat.
6. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau/memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:

### a. Proses Registrasi

- (i) Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 2 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- (ii) Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 2 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- (iii) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 2, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- (iv) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada huruf 2, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- (v) Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 2, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat.



## PT. ESTIKA TATA TIARA Tbk.

### Head Office

Equity Tower Lantai 22, Suite A  
Jl. Jenderal Sudirman, Kav.52-53,  
DKI Jakarta 12190 - Indonesia  
Phone: +62 21 5140-2094

### Operational Office

Jababeka Industrial Estate II  
Jl. Industri Utama Raya Blok RR No. 2F - 2G  
Cikarang 17550 - Indonesia  
Phone: +62 21-898-35618 Fax: +62 21-8983-4060

### Operational Office

Jl. Kaliangsana,  
Desa Kaliangsana, Kec. Kalijati,  
Subang, Jawa Barat  
Phone: +62 0260-461539 Fax: +62 026-461579

 [www.kibif.com](http://www.kibif.com)

 [info@kibif.com](mailto:info@kibif.com)

Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.

- (vi) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka (i) s/d (iv) dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

### **b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik**

- (i) Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item no. [ ]*".
- (ii) Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
- (iii) Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

### **c. Proses Pemungutan Suara/Voting**

- (i) Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
- (ii) Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 11 huruf a angka i – iv, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no. [ ] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [ ] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
- (iii) *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan



## PT. ESTIKA TATA TIARA Tbk.

### Head Office

Equity Tower Lantai 22, Suite A  
Jl. Jenderal Sudirman, Kav.52-53,  
DKI Jakarta 12190 - Indonesia  
Phone: +62 21 5140-2094

### Operational Office

Jababeka Industrial Estate II  
Jl. Industri Utama Raya Blok RR No. 2F - 2G  
Cikarang 17550 - Indonesia  
Phone: +62 21-898-35618 Fax: +62 21-8983-4060

### Operational Office

Jl. Kaliangsana,  
Desa Kaliangsana, Kec. Kalijati,  
Subang, Jawa Barat  
Phone: +62 0260-461539 Fax: +62 026-461579



www.kibif.com



info@kibif.com

waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

d. **Menyaksikan Pelaksanaan Rapat pada Tayangan RUPSLB**

- (i) Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui *webinar Zoom* dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/> <<https://akses.ksei.co.id/>>).
- (ii) Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPSLB tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
- (iii) Pemegang saham atau penerima kuasanya hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPSLB namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
- (iv) Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPSLB memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
- (v) Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPSLB, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.

7. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 3 di atas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.

Jakarta, 09 Mei 2023  
PT Estika Tata Tiara Tbk  
Direksi